



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE**
NOMOR : 800/116/XI/2025

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik , dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini
- KEDUA :** Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu wajib dijadikan pedoman oleh seluruh penyelenggara layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unaaha,

Pada Tanggal :

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Konawe,**



MUHAMMAD PALAIMAN, S.Sos., MT

NTP 19721119 200212 1 005

Pembina Tk. I, IV/b

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DPMPSTP KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 000/116/XI/2025

TANGGAL : 4 November 2025

MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DI
TETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP
MENERIMA SANLSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU “

Unaaha, 04 November 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Konawe,



MUHAMMAD PALAIMAN, S.Sos., MT

NIP. 19721119 200212 1 005

Pembina Tk. I, IV/b